



**PUTUSAN**

Nomor 305 K/Ag/2014

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**AQIF ZEIN KARIMULLOH bin MUHAMMAD BAHRI**, bertempat tinggal di Dusun Kalisatan RT 02 RW 01, Desa Bangsal Sari, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada **NURUL HERLINA, S.H.**, Advokat, berkantor di Perum. Gunung Batu Permai Blok FF/36 Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2014, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

**MISYATI SRI WAHYUNI binti P. SITI AMINAH SURYONO**, bertempat tinggal di Desa Kawang Rejo RT 04 RW 01, Kecamatan Mumbul Sari, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MUZAMMIL, S.H. dan KRISWATI SULISTIYORINI, S.H.**, para Advokat, berkantor di Perum Bumi Este Muktisari Blok Q No. 11. Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Februari 2014, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 305 K/Ag/2014



sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Jember pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada Tanggal 07 April Tahun 1998 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara sah di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 239/73/111/2002;

Bahwa dari Perkawinan ini telah dilahirkan 1 (satu) orang anak Perempuan yaitu bernama Febi Ira Juliana Zein, Umur 11 tahun yang pada saat sekarang masih bersama Tergugat;

Bahwa selama Perkawinan, Penggugat telah mempunyai harta kekayaan yang merupakan hasil kerja Penggugat sebagai tenaga kerja wanita di Hongkong, yang berupa bentuk usaha dan tanah sawah yang terurai di bawah ini:

1. Tanah sawah, seluas kurang lebih yang tercatat dalam SPPT 8.167 m<sup>2</sup> (delapan ribu seratus enam puluh tujuh meter persegi) dengan No. Persil 79. batas-batas berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Sawah Nomor 470/1066/09.2002/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gambirono, sebagaimana tersebut dalam gugatan;
2. Usaha warnet terletak di Desa Bangsal Sari, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember, dengan modal investasi pada Tahun 2007 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
3. Studio musik yang terletak di Desa Bangsal Sari Kecamatan Bangsal Sari Kabupaten Jember, modal investasi awal pada Tahun 2008, senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. 1 (satu) unit kendaraan roda empat berupa mobil Isuzu Panther yang telah dijual oleh Tergugat yang diperkirakan senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa surat-surat tanah sawah atau akta jual belinya semuanya disimpan oleh Tergugat sampai sekarang;

Bahwa pada Tahun 2010 telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, dengan surat putusan Pengadilan Agama Jember, Banding dan Kasasi, beserta Akta Cerai Nomor 4247/Pdt.G/2010/PA.



Jember, No. 143/Pdt.G/2011/PTA. Surabaya, No. 600K/A.G/2011 dan Akta Cerai No. 2309/AC/2012/PA Jember;

Bahwa harta bersama yang berupa tanah sawah dan harta-harta yang berbentuk usaha tersebut di atas, sampai dengan diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan dan yang mengambil penghasilannya sampai sekarang adalah Tergugat;

Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan, Penggugat khawatir kalau Tergugat menghilangkan, menggelapkan, atau memindahtangankan harta bersama tersebut, karenanya perlu dilakukan sita jaminan sebelum pokok perkara ini diperiksa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Melakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas semua harta bersama di atas;
3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu separoh bagian dari masing-masing harta bersama di antaranya:
  - a. Tanah sawah, seluas kurang lebih 8.167 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Gambirono, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember;
  - b. Usaha warnet terletak di Desa Bangsal Sari, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember, dengan modal investasi pada Tahun 2007 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - c. Studio musik yang terletak di Desa Bangsal Sari, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember, modal



investasi awal, pada Tahun 2008 senilai Rp60.000.000,00  
(enam puluh juta rupiah);

d. Satu unit kendaraan roda 4 berupa mobil Panther yang telah dijual oleh Tergugat yang di perkirakan senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

- Mohon putusan yang berdasarkan keadilan dan kebijaksanaan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jember telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 4304/Pdt.G/2012/PA.Jr. tanggal 10 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 5 Dzulkaidah 1434 H., yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa obyek sengketa I yaitu tanah sawah seluas  $\pm 5.892 \text{ m}^2$  (lima ribu delapan ratus sembilan puluh dua meter persegi) dengan No. Persil 79 yang terletak di Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember dengan batas-batas:

- Utara : Tanah sawah Pak Ruk, Pak. Sumartargo dan H. Saiful;
- Timur : Tanah sawah Pak Saleh, tanah sawah Bok Suwana dan Tanah Marhani;
- Selatan : Saluran Air (sok-sok) dan tanah sawah Pak Sawali;
- Barat : Saluran Air (sok-sok), tanah sawah Pak Haji Adnan/H.

Gofir;

Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;



3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Penggugat dengan Tergugat masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (separuh) bagian atas harta bersama pada diktum angka 2 (dua) tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (separuh) bagian atas harta bersama pada diktum angka 2 di atas kepada Penggugat;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa sita jaminan yang dilakukan Pengadilan Agama Jember, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 4304/Pdt.G/2012/PA.Jr, tanggal 16 Oktober 2012 atas obyek sengketa I adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan bahwa obyek sengketa II, III dan IV tidak dapat diterima;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.496.000,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, permohonan banding Tergugat tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 428/Pdt.G/2013/PTA.Sby., tanggal 9 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 06 Shofar 1435 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 30 Desember 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4304/Pdt.G/2013/PA.Jr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember, permohonan tersebut kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 27 Januari 2014;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 28 Januari 2014 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat/



Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 10 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**ALASAN-ALASAN KASASI:**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa, judex facti dalam pertimbangan hukum putusannya halaman 3 dan 4 pada pokoknya menyatakan "...namun demikian karena permohonan banding a quo diajukan oleh kuasa hukum yang kartu tanda Advokatnya telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 31-12-2012, maka dengan sendirinya tindakan hukum yang dilakukannya terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013 tidak dapat diterima lagi. Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Nurul Herlina, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. KH. Wakhid Hasyim XV/176 Jember tanggal 02 Oktober 2013 adalah *error in persona*.....dan seterusnya....maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima....dan seterusnya...";
2. Bahwa, kalau meneliti surat kuasa awal dari Pemohon Kasasi pada tingkat pertama kepada kuasa hukum Nurul Herlina, S.H. disebutkan "kuasa mana berlaku pada tingkat banding dan kasasi", namun demikian pada proses sidang berjalan kartu tanda pengenal Advokat sebagai tanda Ijin Praktik Kuasa Hukum telah habis masa berlakunya pada tanggal 31-12-2012 dan belum keluar kartu tanda pengenal advokat yang baru sehingga kuasa hukum menyerahkan surat rekomendasi dari pimpinan cabang perhimpunan advokat Indonesia (PERADI) yang menyatakan bahwa kartu tanda pengenal advokat kuasa hukum sedang dalam proses pengurusan di kantor pusat PERADI yang berlaku dari tanggal 1 Januari 2013 sampai tanggal 1



April 2013. namun sebelum surat rekomendasi tersebut berakhir kartu tanda pengenal advokat yang baru telah terbit dan dalam persidangan kuasa hukum telah memperlihatkan kepada Majelis Hakim di persidangan sehingga kuasa hukum tetap dapat mewakili principle di persidangan sampai perkara tersebut berjalan pada tahap pembacaan keputusan pada tanggal 10 September 2013;

3. Bahwa selanjutnya perkara ini berlanjut ke tingkat pengajuan permohonan banding, pada saat pendaftaran pengajuan permohonan banding telah diterima dengan baik di bagian kepaniteraan pada tanggal 02 Oktober 2013 tanpa mempersoalkan surat kuasa ataupun ijin praktik dari kuasa hukum, kemudian pada tanggal 11 November 2013 kuasa hukum menyerahkan memori banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa timur di Surabaya, yang kemudian terbitlah Surat Pemberitahuan Isi Putusan Perkara ini dengan amar putusan serta pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas;
4. Bahwa atas pertimbangan hukum yang demikian Pemohon Kasasi sangat dirugikan karena judex facti hanya mempertimbangkan tentang masa berlakunya ijin praktik kuasa hukum sedangkan pendaftaran permohonan banding Pembanding/Termohon Kasasi telah diterima dengan baik tidak ditolak oleh Panitera Pengadilan Agama Jember, akan tetapi judex facti tidak memeriksa dan mempertimbangkan memori banding Termohon Kasasi atas Keputusan Pengadilan Agama Jember dalam perkara ini. Bahwa oleh karena sebab yang demikian Pemohon Kasasi mohon keadilan kepada Yth, Ketua Mahkamah Agung RI untuk memeriksa kembali dengan mempertimbangkan argumentasi hukum yang terurai dalam memori banding Pembanding sekarang selaku Pemohon Kasasi maupun yang terurai tersebut di bawah ini;
5. Bahwa adalah keliru pertimbangan judex facti Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabaikan sama sekali nama Febi Ira Yuliana yang tercantum di dalam surat kepemilikan atas obyek sengketa tersebut, dimana telah diakui kebenarannya oleh Termohon Kasasi dan juga bukti-bukti surat yang diajukan Termohon Kasasi bahwa obyek sengketa

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 305 K/Ag/2014



selain tercantum nama Termohon Kasasi juga tercantum nama Febi Ira Yuliana, fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa obyek sengketa tanah sawah secara legal formal selain milik Termohon Kasasi sebagai barang harta bersama dengan Pemohon Kasasi juga milik Febi Ira Yuliana (anak Pemohon dan Termohon Kasasi);

6. Bahwa pencantuman nama Febi Ira Yuliana dalam surat-surat tanah (vide bukti tertulis Termohon Kasasi) bukan hanya secara kebetulan dicantumkan, akan tetapi mempunyai makna hukum dan sejarah dalam perolehannya, dan Pemohon Kasasi telah membuktikan di persidangan melalui bukti tertulis dan saksi-saksi, bahwa saat membeli obyek sengketa sawah tersebut sebagian besar dibayar dan dilunasi oleh Ayah Pemohon Kasasi karena Pemohon dan Termohon Kasasi (yang saat itu sebagai TKW) masih kesulitan uang untuk melunasi, sehingga sangatlah keliru judex facti tingkat pertama mengartikan bahwa obyek sengketa sawah tersebut hanya milik Termohon Kasasi sebagai harta bersama dengan Pemohon Kasasi dengan mengabaikan hak-hak anak Febi Ira Yuliana, keberadaan anak Febi Ira Yuliana setelah perceraian berada dalam penguasaan Pemohon Kasasi tidak bisa dijadikan alasan hukum untuk mengabaikan hak Febi Ira Yuliana tersebut justru seharusnya judex facti tingkat pertama lebih bijaksana dan adil mempertimbangkan serta memperhatikan hak anak Febi Ira Yuliana atas obyek sawah tersebut dimana sejarah perolehannya adalah sebagian besar dari uang kakeknya/ayah Termohon Kasasi (vide Saksi dan bukti tertulis Pemohon Kasasi), hak atas obyek sengketa sawah tersebut melekat kepada anak Febi Ira Yuliana untuk kepentingan dan masa depannya;
7. Kalau obyek sengketa sawah hanya diartikan ansich sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon Kasasi saja maka cukuplah surat-surat obyek sengketa sawah tersebut tercantum atas nama Termohon Kasasi saja atau Termohon Kasasi saja, tidak perlu mencantumkan nama Febi Ira Yuliana;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-7:**

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sudah tepat dan benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Kartu Tanda Pengenal Advokat sebagai tanda ijin praktek kuasa hukum telah habis masa berlakunya pada tanggal 30 Desember 2012, sehingga kuasa hukum tersebut tidak mempunyai *legal Standing* untuk menangani perkara a quo;
- Bahwa tentang pencantuman nama anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dalam bukti kepemilikan harta bersama telah diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang



diajukan oleh Pemohon Kasasi: AQIF ZEIN KARIMULLOH bin MUHAMMAD BAHRI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon Kasasi dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **AQIF ZEIN KARIMULLOH bin MUHAMMAD BAHRI** tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **22 Juli 2014** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. SUHARDI, S.H.**, Panitera  
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Ketua Majelis,**

**Hakim-Hakim Anggota;**

ttd.

ttd.

**Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**

**Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**

ttd.

**Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**

Biaya-biaya:

**Panitera Pengganti;**

- |                            |                     |                           |
|----------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1. Meterai .....           | Rp 6.000,00         | ttd.                      |
| 2. Redaksi .....           | Rp 5.000,00         | <b>Drs. SUHARDI, S.H.</b> |
| 3. Administrasi kasasi ... | <u>Rp489.000,00</u> |                           |
| J u m l a h                | Rp500.000,00        |                           |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. ABD. GHONI, S.H., M.H.**

NIP : 19590414.198803.1.005.